



P U T U S A N

Nomor: 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT binti \*\*\*\*\*, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT bin \*\*\*\*\*, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Sawit, Pendidikan SMP, dahulu Bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui Bertempat tinggal dinya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor: 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 02 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Mamuju;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1 bulan usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka menceritakan kepada orang lain setiap kali berhubungan suami istri;
  - b. Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, padahal penghasilan Tergugat cukup lumayan sebagai petani sawit;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, diantaranya mencari ke rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan

*Hal. 2 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT binti \*\*\*\*\*) dengan tergugat (TERGUGAT bin \*\*\*\*\*);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Studio RRI Nusantara IV Makassar untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 16 Januari 2013 dan 19 Februari 2013, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 3 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis hakim dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang dimaterai secukupnya dan distempel pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagai berikut :

1. SAKSI I bin \*\*\*\*\* , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal suami Penggugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan tinggal di rumah saksi dan belum dikaruniai anak;

*Hal. 4 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



- Bahwa saksi tahu saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bercerita kepada orang lain tentang rumah tangganya seperti melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu penyebab lain pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah nafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada dan keluarganya juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
  - Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II bin \*\*\*\*\*, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Barakkang, bertempat tinggal di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena warga saksi;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bercerita kepada orang lain tentang apa saja yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang seharusnya tidak boleh diketahui orang lain ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana

*Hal. 6 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*





maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak 1 bulan usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka menceritakan kepada orang lain setiap kali berhubungan sebagai suami istri dan selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang dan Tergugat sudah diketahui lagi keberadaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

*Hal. 7 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*\*\* tanggal 20 Desember 2012 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk rukun kembali disebabkan karena Tergugat selalu menceritakan tentang hubungan suami isteri penggugat dengan Tergugat kepada orang lain yang tidak boleh diketahui orang lain ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu yang tidak diketahui lagi keberadaannya;

*Hal. 8 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dua tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah lebih 2 tahun dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

*Hal. 9 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan kepergian Tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka sudah tidak sepatutnya majelis hakim tetap mempertahankan dan mengupayakan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sebab hal itu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada maslahatnya, dan hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

ءرد دسافملا مدقمى لء بلج اصملا ح

*Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi di

*Hal. 10 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



pertautkan sebagai suami istri dan perceraian adalah selusi yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai penggugat terhadap tergugat menurut hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat tentang permohonan pengiriman salinan putusan ke Kantor Urusan Agama / PPN, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena hal itu tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Hal. 11 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.*



Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT bin \*\*\*\*\***) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti \*\*\*\*\***);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. MUHAMMAD TAKDIR, S.H, sebagai ketua majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag, dan MOHAMAD ARIF, S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. NURHIDAYAH, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



**HAIRIL ANWAR, S.Ag.**

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD TAKDIR, S.H,**

Panitera Pengganti,

**MOHAMAD ARIF, S.Ag,**

Ttd.

**Dra. NURHIDAYAH, S.H,**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

---

**Jumlah : Rp 391.000,-**

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman. S.